



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PENGHARMONISASIAN,  
PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI ATAS RUU TENTANG JABATAN  
HAKIM**

**TANGGAL 05 SEPTEMBER 2016**

---

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 7 (tujuh)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 05 September 2016.
P u k u l	: 11.15 WIB s/d 12.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim.
Ketua Rapat	: Dr.Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 20 orang dari 73 orang Anggota. - 5 orang Pengusul RUU

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.15 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim.

## II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Jabatan Hakim, sebagai berikut :
  - a. Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU Jabatan Hakim, Panja telah melakukan pembahasan yang intensif dan rapat dengar pendapat dengan para pemangku kepentingan yang terkait
  - b. Panja sepakat melakukan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim, antara lain sebagai berikut:
    1. Penyempurnaan konsideran menimbang huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi sebagai berikut :
      - a. *bahwa hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
      - b. *bahwa hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitas, serta adanya jaminan keamanan dan kesejahteraan, sehingga dapat diwujudkan penegakan hukum dan keadilan secara optimal;*
      - c. *bahwa pengaturan mengenai jabatan hakim masih tersebar, bersifat parsial, dan masih terdapat kekosongan hukum, sehingga perlu diatur ketentuan mengenai jabatan hakim dalam suatu undang-undang;*
    2. Penyempurnaan ketentuan Pasal 4 RUU agar selaras dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 RUU (Hakim militer termasuk dalam definisi Hakim) dan mengingat kekhususan Hakim militer, ketentuan mengenai Hakim militer diatur dengan undang-undang tersendiri.
    3. Penyelarasan tugas Hakim sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Pasal 8 RUU). Selain itu penyelarasan ini untuk menghindari *overlapping* dengan tugas pelaksana putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 mengenai larangan rangkap jabatan.
    4. Penyempurnaan rumusan untuk pendelegasian pengaturan mengenai kode etik dan pedoman perilaku pada Pasal 10 ayat (3) RUU sebagai berikut “Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan pedoman perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

5. Penyesuaian ketentuan Pasal 18 ayat (1) RUU dengan Putusan MK yang pokoknya menegaskan bahwa Komisi Yudisial tidak dapat terlibat dalam proses rekrutmen calon Hakim pada tingkat pertama.
6. Pembentukan peraturan pelaksana undang-undang ini harus dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 57 RUU).
- c. Panja sepakat bahwa seluruh masukan berharga yang telah disampaikan dalam rapat-rapat Panja akan menjadi catatan yang tidak terpisahkan dan akan menjadi bagian dari proses pembahasan tingkat I (satu) dengan Pemerintah.
- d. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Jabatan Hakim dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR

2. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut :

Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PGerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-PNasdem, dan F-PHanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Jabatan Hakim hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim menyepakati/menyetujui untuk menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Jabatan Hakim hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB

Jakarta, 05 September 2016  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001